



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 44/07 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pemberdayaan aset-aset hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan setelah paska program maka perlu dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian;
- b. bahwa guna kelancaran dalam PNPM MPd Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 perlu membentuk Tim Pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Tingkat Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Camat sebagai penanggungjawab atas seluruh pelaksanaan PNPM MPd Pelestarian di tingkat Kecamatan.
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas:
 1. memantau seluruh kegiatan dan administrasi kegiatan PNPM MPd Pelestarian;
 2. memberikan masukan ke Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PNPM MPd Pelestarian dalam pengambilan keputusan;
 3. bersama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PNPM MPd Pelestarian melakukan evaluasi kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, dan administrasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
 4. menerima laporan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan memantau perkembangan kegiatan;
 5. memfasilitasi rapat berkala antara Tim Pembina Tingkat Kecamatan dengan Pelaku PNPM MPd Pelestarian tingkat Kecamatan untuk memantau kemajuan dan perkembangan PNPM MPd Pelestarian serta permasalahan yang dihadapi;
 6. menandatangani laporan Fasilitator Kecamatan (FK) Pelestarian sebagai bahan laporan kepada Camat dan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (TK-PNPM MPd) Pelestarian Kabupaten;
 7. melakukan pengawasan dalam penarikan dan pencairan dana perguliran;

7

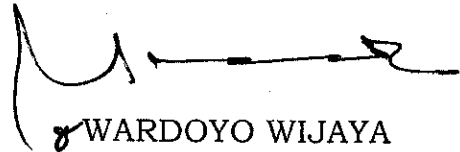
8. bersama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) Pelestarian melaksanakan kegiatan dalam upaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian asset-asset PNPM MPd;
 9. memberikan masukan teknis dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di desa dan melaporkan hasilnya ke Camat dan TK-PNPM MPd Pelestarian; dan
 10. menjadi pengawas langsung terhadap Fasilitator Kecamatan (FK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian.
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan PNPM MPd Pelestarian kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 414/07 TAHUN 2019

Tanggal : 2 Januari 2019

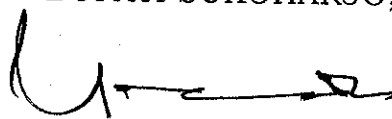
**SUSUNAN TIM PEMBINA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Baki	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
2.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Baki	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
3.	Camat Bendosari	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Bendosari	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
5.	Camat Bulu	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Bulu	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
7.	Camat Gatak	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Gatak	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
9.	Camat Mojolaban	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Mojolaban	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan

9

1	2	3	4
11.	Camat Nguter	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Nguter	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
13.	Camat Polokarto	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
14.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Polokarto	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
15.	Camat Tawang Sari	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Tawang Sari	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
17.	Camat Weru	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan
18.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Weru	Penanggung jawab Operasional Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan

BUPATI SUKOHARJO,



WARDYOYO WIJAYA